



**PUTUSAN**  
Nomor 2717 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**MANORSA SIMANJUNTAK**, (suami atau ahli waris dari almarhumah Medina Samosir), bertempat tinggal di Desa Titi Besi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Netty M. Simbolon, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Netty M. Simbolon, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Perwira, Nomor 91, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **LESPRIDA SAMOSIR**, bertempat tinggal di Pondok Bulu, Desa Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. **JENTAR SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Semangka III, Blok S.13/15 PSP, RT 011, RW 018, Kelurahan Suka Tani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
3. **RUKIA SAMOSIR**, bertempat tinggal di Kampung Bojong, RT 005, RW 020, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
4. **SOFIANA SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Gede Raya, RT 002, RW 001, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022



**5. EVAN ROY (anak dari Ahli waris Alm Lamen**

**Samosir)**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Seruni Indah, Blok H, Nomor 29, RT 002, RW 004, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Asael Bungaran Tamba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ara & Partners, beralamat di Jalan Perbatasan, Gang Pribadi, Nomor 100, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas harta waris yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yakni:

1. tanah persawahan/objek perkara *a quo* I, seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:
  - sebelah selatan : Mulia Sihombing,
  - sebelah utara : M Silaban,
  - sebelah timur : Madil Siburian,
  - sebelah barat : Japin Sinaga,ditempati dan dikuasai oleh Manorsa Simanjuntak (*in casu* Tergugat);
2. tanah persawahan/objek perkara *a quo* II (kedua), seluas ± 2800 m<sup>2</sup> (dua

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

- sebelah selatan : Esna Br. Nainggolan,
- sebelah utara : Rohinim Br. Sidabutar,
- sebelah timur : parit besar irigasi,
- sebelah barat : parit Kampung Suka Rakyat IV,

ditempati dan dikuasai oleh Manorsa Simanjuntak (*in casu* Tergugat);

3. tanah persawahan/objek perkara *a quo* III (ketiga), seluas  $\pm 3200 \text{ m}^2$  (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang berbatasan dengan:

- sebelah selatan : sungai/aliran air,
- sebelah utara : aliran air,
- sebelah timur : Sinaga,
- sebelah barat : almarhum Domusian Samosir/almarhumah Dorti Br. Pasaribu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu sebagai pewaris;
4. Menyatakan berkekuatan hukum tindakan dan/atau perbuatan hukum Tergugat juga Para Penggugat dalam membagi sebagaimana ketentuan hukum perdata atas objek perkara *a quo*;
5. Menyatakan bagian mutlak (*legitime portie*) untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{3}{4}$  bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu, atas objek sengketa berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanah persawahan/objek perkara *a quo* I, seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dikuasai hingga saat ini oleh Tergugat, dan yang berbatasan dengan:
- sebelah selatan : Mulia Sihombing;
  - sebelah utara : M Silaban;
  - sebelah timur : Madil Siburian;
  - sebelah barat : Japin Sinaga;
- b. tanah persawahan/objek perkara *a quo* II (kedua), seluas ± 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dikuasai oleh Tergugat, hingga saat ini berbatasan dengan:
- sebelah selatan : Esna Br. Nainggolan;
  - sebelah utara : Rohinim Br. Sidabutar;
  - sebelah timur : parit besar irigasi;
  - sebelah barat : parit Kampung Suka Rakyat IV;
- c. tanah persawahan/objek perkara *a quo* III (ketiga), seluas ± 3200 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dialihkan dan/atau dijual oleh Tergugat kepada orang lain, selanjutnya berbatasan dengan:
- sebelah selatan : sungai/aliran air;
  - sebelah utara : aliran air;
  - sebelah timur : Sinaga;
  - sebelah barat : almarhum Domusian Samosir/  
almarhumah Dorti Br. Pasaribu;
- sehingga total objek warisan perkara *a quo* adalah seluas ± 8000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022



6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan/peninggalan almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu yang merupakan objek sengketa yang selanjutnya memberikan bagian Para Penggugat dari bagian objek sengketa;
7. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu sesuai porsi masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah objek perkara *a quo*, yakni atas:
  - a. tanah persawahan/objek perkara *a quo* I, seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dikuasai hingga saat ini oleh Tergugat, dan yang berbatasan dengan:
    - sebelah selatan : Mulia Sihombing;
    - sebelah utara : M Silaban;
    - sebelah timur : Madil Siburian;
    - sebelah barat : Japin Sinaga;
  - b. tanah persawahan/objek perkara *a quo* II (kedua), seluas ± 2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dikuasai oleh Tergugat, hingga saat ini berbatasan dengan:
    - sebelah selatan : Esna Br. Nainggolan;
    - sebelah utara : Rohinim Br. Sidabutar;
    - sebelah timur : parit besar irigasi;
    - sebelah barat : parit Kampung Suka Rakyat IV;
  - c. tanah persawahan/objek perkara *a quo* III (ketiga), seluas ± 3200 m<sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus meter persegi) atau sama dengan 8 (delapan)

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dialihkan dan/atau dijual oleh Tergugat kepada orang lain, selanjutnya berbatasan dengan:

- sebelah selatan : sungai/aliran air;
- sebelah utara : aliran air;
- sebelah timur : Sinaga;
- sebelah barat : almarhum Domusian Samosir/  
almarhumah Dorti Br. Pasaribu;

sehingga total objek warisan perkara *a quo* adalah seluas  $\pm 8000 \text{ m}^2$  (delapan ribu meter persegi);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim., tanggal 30 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi;

Dalam Eksepsi:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu sebagai pewaris;
3. Menyatakan berkekuatan hukum tindakan dan/atau perbuatan hukum Tergugat juga Para Penggugat dalam membagi sebagaimana ketentuan hukum perdata atas objek perkara *a quo*;
4. Menyatakan bagian mutlak (*legitime portie*) untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{3}{4}$  bagian dari bagian yang menjadi haknya dari pewarisan harta peninggalan almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu, atas objek sengketa berupa:
  - a. tanah persawahan/objek perkara *a quo* I, seluas 2000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) atau sama dengan 5 (lima) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dikuasai hingga saat ini oleh Tergugat, dan yang berbatasan dengan:
    - sebelah selatan : Mulia Sihombing;
    - sebelah utara : M Silaban;
    - sebelah timur : Madil Siburian;
    - sebelah barat : Japin Sinaga;
  - b. tanah persawahan/objek perkara *a quo* II (kedua), seluas  $\pm$  2800 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus meter persegi) atau sama dengan 7 (tujuh) rante, yang terletak Jalan Sukarakyat IV, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang dikuasai oleh Tergugat, hingga saat ini berbatasan dengan:
    - sebelah selatan : Esna Br. Nainggolan;
    - sebelah utara : Rohinim Br. Sidabutar;
    - sebelah timur : parit besar irigasi;
    - sebelah barat : parit Kampung Suka Rakyat IV;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga total objek warisan perkara *a quo* adalah seluas  $\pm 4800 \text{ m}^2$  (empat ribu delapan ratus meter persegi);

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan harta warisan/peninggalan almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu yang merupakan objek sengketa yang selanjutnya memberikan bagian Para Penggugat dari bagian objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat, apabila Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini, maka diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum Domusian Samosir dan almarhumah Dorti Br. Pasaribu sesuai porsi masing-masing;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 427/PDT/2021/PT MDN., tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sim., tanggal 30 Juni 2021;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat banding;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 25 Januari 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Februari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek perkara nomor 3, tanah seluas  $\pm 3200 \text{ m}^2$  (tiga ribu dua ratus meter persegi) telah dijual oleh ibu kandung Para Penggugat/ mertua Tergugat kepada orang lain, maka bukan termasuk *boedel* warisan;
- Bahwa tanah objek perkara I dan II dikuasai Tergugat berdasarkan Surat Penyerahan Hak, tanggal 11-05-1988 dan Surat Penyerahan Tanah II, tanggal 18-07-1994 kepada Tergugat;
- Bahwa surat penyerahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Tergugat (menantu) dan penyerahan tanggal 18-07-1994 dilakukan setelah ayah Para Penggugat/mertua Tergugat sudah meninggal dunia (tahun 1991), maka surat penyerahan tersebut tidak dapat dibenarkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *boedel* warisan yang belum dibagi adalah objek perkara I dan objek perkara II;
- Bahwa besarnya bagian masing-masing dapat dibenarkan, apabila Para Penggugat menuntut lebih kecil dari bagiannya yang seharusnya sesuai petitum mereka, dituntut  $\frac{3}{4}$  bagian, menjadi hak Para Penggugat bersama Tergugat masing-masing mendapatkan bagian  $\frac{3}{4}$  dibagi 6, maka sisanya  $\frac{1}{4}$  bagian adalah tidak dituntut Para Penggugat menjadi bagian/hak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MANORSA SIMANJUNTAK (suami atau ahli waris dari almarhumah Medina Samosir) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MANORSA SIMANJUNTAK (suami atau ahli waris dari almarhumah Medina Samosir)** tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2717 K/Pdt/2022